

Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

PEREKAMAN ADDENDUM KONTRAK TAHUNAN



### I. INFORMASI UMUM

### A. DESKRIPSI TRANSAKSI

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, pengertian Kontrak adalah perjajian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola, dan Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Data Kontrak yang telah terdaftar di SPAN merupakan hasil dari pendaftaran kontrak yang bersumber dari input manual untuk satker yang mempunyai koneksi langsung ke SPAN. Dalam hal Kontrak yang telah terdaftar pada Aplikasi SPAN mengalami perubahan, maka satker dapat melakukan perubahan pada Data Kontrak yang didaftarkan ke KPPN disertai dengan bukti yang kuat.

Modul	KOM
Role User	OPR, PPK
Modul Lain terkait	PEM
Transaksi yang Tekait	KOM – RUH Supplier, RUH Kontrak, Perekaman BAST Kontraktual
	PEM – Catat/Ubah SPP
Dokumen Input	Data Kontrak
Output	Resume Kontrak, Data Kontrak dapat digunakan untuk
	pembuatan SPP Kontraktual
Validasi	- Data supplier yang digunakan dalam perekaman kontrak
	merupakan data supplier yang sudah mendapatkan NRS (Nomor
	Register Supplier);
	- Data Kontrak awal sudah direkam dan didaftarkan dalam SPAN;
	- Data Kontrak sudah mendapatkan CAN (Commitment Application
	Number) atau NRK (Nomor Registrasi Kontrak).
Petunjuk Teknis Terkait	KOM – Petunjuk Perekaman Supplier Tipe 1, 2, dan 7
	KOM – Petunjuk Perekaman Kontrak Tahunan
	PEM – Perekaman SPM Kontraktual

## **B. INFORMASI PENTING LAINNYA**

- 1. Perubahan kontrak sebelum didaftarkan dalam aplikasi SPAN akan dianggap sebagai kontrak baru;
- 2. Dalam kondisi khusus Addendum Kontrak yang merubah struktur data kontrak, misalnya dari satu termin menjadi dua termin atau sebaliknya, dalam aplikasi SAKTI tetap direkam, namun saat dalam aplikasi SPAN tidak bisa langsung diubah dengan ADK, namun harus menggunakan user Khusus SPAN dalam KPPN (biasanya dengan User Kepala KPPN).

### II. ALUR PROSES

## A. DIAGRAM ALUR PROSES


# Perekaman Addendum Data Kontrak Tahunan



## **B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES**


### 1. Addendum Data Kontrak

1. Buka Aplikasi SAKTI, dengan kewenangan sebagai Operator Komitmen. Pilih Modul Komitmen – RUH – Pencatatan Kontrak.



Pilih kontrak yang akan di-addendum, tekan tombol 'Ubah', untuk melakukan perubaha atas data kontrak. Biasanya dalam addendum kontrak ada beberapa hal yang akan dilakukan penyesuaian antara lain:


- Jangka waktu kontrak;
- Volume pekerjaan yang kemungkinan akan berimbas pada perubahan nilai kontrak;
- Kompisisi nilai termin pembayaran.
- 2. Dalam tab Kontrak (*Contract Header*) terdapat informasi pokok dari kontrak, ada beberapa item yang wajib terisi saat akan melakukan perubahan atau addendum data kontrak.




- Checklist Addendum dalam form tab Kontrak (Contract Header) kontrak harus terisi;
- Nomor dan tanggal Addedum kontrak harus terisi;
- Apabila Addendum menyangkut dengan perubahan Total Nilai Kontrak, maka dalam form ini juga nominal nilai kontrak bisa dilakukan perubahan;
- Dalam form ini juga terdapat menu untuk merubah jangka waktu kontrak.

Setelah melakukan perubahan dalam Header Kontrak, lakukan penyimpanan dan bergeser ke tab Rencana Pembayaran (*Contract Line*).

3. Dalam tab Rencana Pembayaran (*Contract Line*) terdapat nilai nominal yang terkait dengan nilai kontrak. *Contract Line* dibedakan atas dasar dari antara lain, Kombinasi COA (Akun), Sumber Pembiayaan, dan Cara Tarik dari kontrak tersebut. Apabila kontrak hanya dibebankan dalam satu COA, Cara Tarik ataupun Sumber Dana, maka Contract Line cukup satu. Apabila terdapat perubahan nilai kontrak yang berakibat berubahnya nominal line kontrak, maka perlu disesuaika nominalnya, tetapi apabila perubahan hanya pada komposisi nilai tiap termin-nya, maka nominal pada *Contract Line* tidak berubah, dan tab ini bisa diabaikan dan pindah ke tab selanjutnya yaitu tab Jadwal Pembayaran (*Payment Schedule*) dengan cara menekan tombol simpan.




4. Apabila ada perubahan dalam nilai nominal jadwal pembayaran dalam satu line kontrak, maka dalam tab jadwal pembayaran bisa dilakukan penyesuaian nominal sesuai dengan nominal perubahan.



Selain untuk menyesuaikan nilai nominal termin, dalam tab jadwal pembayaran juga bisa dilakukan, antara lain :


- Perekaman termin baru apabila ada penambahan jumlah termin;
- Penghapusan termin apabila terdapat pengurangan termin;
- Penyesuaian atau perubahan tanggal jadwal pembayaran.

5. Dalam tab Distribusi COA (*Distribution*), berfungsi untuk memasukan COA mana yang akan terbebani untuk kontrak yang direkam. Apabila ada perubahan nominal dalam termin, maka tab Distribusi COA harus disesuaikan secara manual.




Lakukan penghapusan atas distibusi COA yang lama yang mana tercantum nilai nominal atas termin lama yang sebelum dilakukan addendum atau perubahan nominal termin.

6. Melakukan perekaman distribusi COA baru dari hasil perubahan termin yang baru.



Sebelum melakuka perekaman distribusi COA baru, harus kembali ke tab Jadwal Pembayaran (*Payment Schedule*) dan pilih termin mana yang akan dilakukan perekaman distribusi COA baru. Lakukan perekaman distribusi COA baru dengan nominal yang baru sampai semua form yang diperlukan terisi dan lakukan penyimpanan data.

### 2. Create ADK BCAA



- 1. Login dengan kewenangan sebagai PPK. Masuk pada Modul Komitmen ADK ADK Kontrak Interkoneksi. Pilih Kontrak dengan Status Data UI 'AA' untuk dibentuk ADK BCAA, klik 'Process';
- 2. Setelah muncul *Pop Up* kotak dialog validasi ADK, silahkan menginput PIN PPK pada kolom yang tersedia, klik 'Process'.

### 3. PROSES KPPN

Atas ADK BCAA yang telah dibentuk, maka pihak KPPN akan melakukan proses addendum Data Kontrak pada SPAN mengacu pada SOP yang berlaku.

Dalam kondisi khusus dimana addendum Kontrak merubah struktur Data Kontrak, misalnya dari satu termin menjadi dua termin atau sebaliknya, dalam aplikasi SAKTI tetap direkam, namun saat dalam aplikasi SPAN tidak bisa langsung diubah dengan ADK BCAA, namun harus menggunakan user Khusus SPAN dalam KPPN (biasanya dengan User Kepala KPPN) berdasarkan Surat Permintaan Perubahan Data Kontrak yang diajukan oleh pengguna.